



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR: 320 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
318

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 546 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN PEMUDA PELOPOR PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Pemuda dan Olah raga Republik Indonesia tanggal 23 April 1991 Nomor B/0744/MENPORA/1991 perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 1991 serta laporan Dewan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengenai hasil-hasil penilaian terhadap para peserta Pemilihan Pemuda Pelopor Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;
 - b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penilaian tersebut huruf a, perlu menetapkan Pemuda Pelopor Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa penetapan Pemuda Pelopor sebagai dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PEMUDA PELOPOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Pemuda Pelopor Tingkat Propins: Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Bagi Pemuda Pelopor yang ditetapkan tersebut: ayat(1) diberikan Piagam Penghargaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992, Bidang Rutin Mata Anggaran 2.14.1.1139.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 21 Agustus 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Instansi/Jawatan yang menjadi anggota Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Propinsi di Denpasar.
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan perhatiannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 320 Tanggal :
8 Oktober 1991
Seri : D Nomor : 318

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA.

NIP.010049857.

